

Judul : Dukung RP3 perkebunan sawit, komisi VIII harap segera susun standar layanan
Tanggal : Minggu, 13 September 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Dukung RP3 Perkebunan Sawit

Komisi VIII Harap Segera Susun Standar Layanan

ANGGOTA Komisi VIII DPR M Iqbal Romzi mendukung rencana perusahaan kelapa menyediakan Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan (RP3). Perlindungan bagi buruh wanita wajib hadir secara nyata di area perkebunan yang amat luas serta terisolasi dari jangkauan publik. Iqbal menjelaskan, keberadaan fasilitas itu memberi jalan bagi para pekerja perempuan yang mengalami kekerasan untuk mendapatkan akses pengaduan yang aman, mudah, serta berkepastian tindak lanjut. Nantinya, pelaksanaan program perlindungan fisik maupun psikis ini tidak boleh terhenti hanya pada pemenuhan ketaatan urusan administratif formalitas korporasi semata.

Kata dia, RP3 tidak boleh sekadar jadi papan nama pelengkap di dalam kawasan perusahaan kelapa sawit. Hal utama yang paling dibutuhkan seluruh pekerja wanita adalah tempat aman yang bisa mereka datang secara langsung untuk menyampaikan pengaduan kekerasan. "Sekaligus memperoleh penanganan serta pendampingan nyata," terangnya, Jumat (11/9/2026).

Karakteristik wilayah perkebunan sawit, sambung Iqbal, sangat berbeda dengan lingkungan kerja daerah perkotaan. Area

kerja lapangan yang sangat luas serta jauh dari pusat layanan publik. Itu bisa jadi hambatan besar bagi para pekerja wanita saat ingin mengakses perlindungan ketika menghadapi kekerasan maupun permasalahan kerja.

Untuk itu, fasilitas RP3 kudu berfungsi optimal sebagai pintu utama perlindungan yang mudah diakses korban. Makanya, penyediaan sarana tidak cukup dengan menghadirkan ruangan saja. "Tapi wajib dilengkapi petugas siap siaga, mekanisme pengaduan transparan, jaminan kerahasiaan data, layanan pendampingan, hingga kepastian tindak lanjut atas laporan," tegasnya.

Langkah penyediaan fasilitas perlindungan itu, lanjutnya, sejalan dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perlindungan Pekerja Perempuan di Tempat Kerja. Dan setelah regulasinya tersedia, fokus utama berikutnya adalah memastikan bahwa implementasi aturan itu benar-benar bisa dirasakan secara langsung seluruh buruh wanita.

Dia meminta KemenPPPA menyusun sekaligus mengawal standar layanan minimum RP3 secara ketat. Hal itu mencakup penyediaan petugas terlatih,



M Iqbal Romzi

kanal pengaduan aman, perlindungan kerahasiaan, prosedur rujukan menuju Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) serta fasilitas kesehatan, hingga evaluasi berkala.

Selain itu, perusahaan wajib memastikan seluruh pekerja mengetahui tata cara mengakses layanan pengaduan itu. KemenPPPA, Pemda, korporasi, serta asosiasi diharuskan membangun koordinasi agar standar perlindungan buruh wanita tidak timpang antarwilayah. "Komisi VIII DPR siap mengawasi jalannya kebijakan agar benar-benar bekerja bagi seluruh pekerja," tegasnya.

Iqbal menegaskan, korporasi selaku pemberi kerja berkewajiban

menciptakan lingkungan kerja yang kondusif serta aman bagi kaum wanita. Pihak manajemen wajib menyediakan mekanisme pengaduan yang dipercaya karyawan sekaligus memberikan jaminan perlindungan nyata dan kepastian tindak lanjut atas setiap laporan penanganan kasus.

Dia berharap agar pekerja perempuan bisa bekerja secara tenang, memahami hak mereka, serta mengetahui jalur akses perlindungan diri. "Kepastian tindak lanjut atas tiap laporan yang masuk jadi indikator utama untuk mengukur bahwa RP3 telah benar-benar hadir serta berfungsi dengan optimal," ucapnya.

Sebelumnya, Menteri PPPA Arifah Fauzi mendorong perusahaan kelapa sawit untuk menyediakan RP3 demi melindungi pekerja wanita dari aksi kekerasan. Fasilitas itu jadi saluran resmi pelaporan bagi para pekerja sekaligus memastikan jaminan pemenuhan hak serta keselamatan mereka.

Arifah bilang, tiap korporasi perkebunan diwajibkan memiliki sarana perlindungan khusus berupa RP3 guna menjamin keselamatan seluruh buruh perempuan di lokasi kerja. Wilayah operasional perkebunan sawit yang sangat luas membuat ketersediaan wa-

dah perlindungan ini jadi sarana melapor yang amat efektif bila terjadi tindak kekerasan.

Layanan RP3, kata dia, difungsikan sebagai pintu akses utama bagi buruh wanita untuk melaporkan segala bentuk aksi kejahatan di tempat kerja. "Karakteristik area yang membentang sangat luas mengharuskan adanya pusat pengaduan terdekat agar setiap insiden kekerasan bisa langsung ditangani tanpa hambatan lokasi," jelasnya.

Dia menegaskan, penyediaan RP3 merupakan amanat dari Peraturan Menteri PPPA Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perlindungan Pekerja Perempuan di Tempat Kerja. Sebagai langkah penguatan, KemenPPPA meluncurkan Pedoman Pengarusutamaan Gender sektor kelapa sawit dalam ajang Pekan Riset Sawit Indonesia yang diselenggarakan pada Juli 2026.

Setiap korporasi industri beserta asosiasi terkait wajib menjamin ketersediaan kesempatan, perlindungan hak buruh, dan keselamatan lingkungan kerja bagi kaum perempuan. "Lembaga terkait bersama Pemda bisa menjadikan acuan itu sebagai dasar penyusunan kebijakan sektor perkebunan kelapa sawit yang responsif gender," pungkasnya. ■ PYB